
**UPAYA PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA MELAKUKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MELALUI PELATIHAN DISORGANISASI KELUARGA DI DESA
BOJONGKULUR KEC. GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

Titin Kartini¹, Abdul Karim Halim², Ani Safitri³

^{1,2,3}Universitas Ibn-Khaldun

Email: kartiniarsy16@gmail.com¹, karim.halim@uika_bogor.ac.id², anisafitri@uika-bogor.ac.id³

Abstrak: Pernikahan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menggariskan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan kekal. Namun, realita sering kali berbeda karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang secara hukum telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. KDRT mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap semua anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, yang mencakup trauma psikologis, gangguan kesehatan reproduksi, dan disorganisasi keluarga yang mempengaruhi interaksi sosial dan pengembangan sosial anak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas pelatihan disorganisasi keluarga yang dilakukan oleh Pengurus PKK di Desa Bojongkulur sebagai upaya pencegahan KDRT. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengelola konflik keluarga dan mengurangi faktor-faktor yang memicu KDRT. Penelitian ini mengimpikasikan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan pelatihan bisa menjadi strategi efektif dalam mengurangi insiden KDRT dan memperkuat struktur keluarga.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pelatihan Disorganisasi Keluarga.

***Abstract:** Marriage in Indonesia, which is regulated in Marriage Law no. 1 of 1974, outlines the goal of forming a harmonious and eternal family. However, the reality is often different because domestic violence (KDRT) occurs, which is legally regulated in Law no. 23 of 2004. Domestic violence has a significant negative impact on all family members, especially women and children, which includes psychological trauma, reproductive health problems, and family disorganization which affects social interactions and children's social development. This study aims to explore the effectiveness of family disorganization training carried out by PKK administrators in Bojongkulur Village as an effort to prevent domestic violence. The method used is qualitative with a case study approach, where data is collected through interviews, observation and documentation. The research results showed that the training had a positive impact in increasing the community's understanding and skills in managing family conflict and reducing factors that trigger domestic violence. This research suggests that a preventive approach through education and training can be an effective strategy in reducing the incidence of domestic violence and strengthening family structures.*

***Keywords:** Prevention Efforts, Domestic Violence, Family Disorganization Training.*

PENDAHULUAN

Pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijalan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Dengan perkataan lain bahwa pernikahan adalah salah satu anjuran agama yang diberikan kepada umat islam. Seperti yang dikemukakan oleh Aziz (2017) bahwa tujuan pernikahan atau perkawinan “diharapkan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri dalam rangka menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keluarga bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT”. Rumah tangga, sebagai salah satu institusi sosial utama, seharusnya dapat menjadi tempat interaksi yang hangat dan penuh nilai-nilai sosial. Diharapkan, didalamnya tumbuh rasa saling melindungi, menghormati, dan mencintai antara anggota keluarga, menciptakan suasana aman dan nyaman bagi semua. Tetapi, realitas seringkali menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga (TPKDRT) bukan hanya melukai secara fisik atau emosional, namun juga melanggar hukum dan hak asasi manusia. (Rohidliyah&Salim, 2017) Dalam konteks ini, perlindungan hukum sangatlah penting untuk mencegah dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan (Mufidah Dkk, 2006). Umumnya kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dialami oleh perempuan atau istri, walaupun tidak menutup kemungkinan pihak lelaki maupun suami juga mengalami. Menurut Willis (2017) Kasus KDRT dapat membawa dampak krisis keluarga, artinya keadaan tidak teratur, tidak terarah dan kacau dalam kehidupan berkeluarga, bahkan bisa membawa pada kehancuran keluarga. Dengan kata lain, krisis keluarga merupakan sebuah kondisi ketidakstabilan di keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor,

seperti individu, hubungan, ekonomi, maupun lingkungan dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara berkembang menyandang predikat buruk karena tingginya kasus terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang salah satunya diantaranya adalah hak-hak perempuan (Sofia Hardani dkk, 2010, h33). Hal tersebut senada dengan angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, seperti yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2018 ada 384.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data/kasus perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, sementara 13.384 kasus lainnya ditangani oleh 237 lembaga mitra layanan yang berada di provinsi di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan juga mengirim 751 formulir kepada lembaga-lembaga mitra tersebut, dengan tingkat respons pengembalian sebesar 32% atau setara dengan 237 formulir. Data ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan masalah yang serius dan persisten di Indonesia.

Ambar Retnowati Ketua PKK dalam wawancaranya:

Berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini jumlahnya semakin meningkat berdasarkan laporan para korban sebelumnya tidak berani melapor tindak kekerasan yang dialaminya, karena beberapa faktor merupakan ranah internal yang tidak bisa semua orang boleh tau tentang apa-apa yang sedang dialami oleh para pihak mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan aib dan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. (Retnowati, 2023)

Penegak hukum merupakan pihak yang terlibat untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam upaya represif, bukan hanya upaya yang represif, bukan hanya upaya yang bersifat penanganan oleh aparat penegak hukum, namun juga sangat diharapkan peran serta masyarakat dalam perwujudan pencegahan sebagai tindakan preventif. Wadah organisasi dalam lingkungan masyarakat desa dan kelurahan adalah Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki peranan vital dalam tercapainya kesejahteraan keluarga di masyarakat. Gerakan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, merupakan gerakan nasional untuk membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Rina Melati Siompul, 2018, Jurnal Volume 7 No,2 Tahun 2018, h.72)

Berdasarkan data serta informasi di atas, menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap

perempuan masih besar jumlahnya dan harus ditangani dengan serius karena jika terlalu lama bisa berakar dan sulit untuk dihilangkan. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan, salah satunya dengan memberikan pelatihan tentang diorganisasi keluarga, sehingga masyarakat mampu dan dapat memahami berbagai aspek tentang ketidak harmonisan keluarga yang dapat memantik terjadinya KDRT. Pelatihan disorganisasi keluarga telah dilakukan oleh Pengurus PKK Desa Bojongkulur merupakan tindakan preventif untuk dapat menangani kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana TP-PKK di Desa Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berupaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui pelatihan diorganisasi keluarga. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata, memungkinkan analisis holistik dan kontekstual terhadap fenomena yang dipelajari.

Studi kasus digunakan untuk menyelidiki secara mendalam kegiatan dan program yang dijalankan Oleh TP-PKK, khususnya dampak pelatihan disorganisasi keluarga terhadap perilaku anggota keluarga serta dinamika keluarga secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh proses pelatihan, respons dari lingkungan sekitar, dan dampak intervensi tersebut terhadap kesejahteraan keluarga.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota TP-PKK, peserta pelatihan, dan masyarakat lokal serta melalui catatan lapangan dan dokumentasi aktivitas pelatihan. Fokus penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana TP-PKK berperan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat serta hasil dari pelatihan yang dilakukan.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan sistematis tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TP-PKK di Desa Bojongkulur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketua PKK Desa Bojongkulur Ambar Retnowati Kabupaten Bogor (Wawancara,) dikediaman beliau kasus-kasus tindak kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga terbagi menjadi 5 (lima) macam yaitu :

1. Kekerasan seksual

Kekerasan sejenis ini mencakup tindakan seperti mengisolasi istri dari kebutuhan emosionalnya, memaksa untuk melakukan hubungan seksual, menuntut pemenuhan selera seksual sendiri tanpa memperhatikan kepuasan pasangan, dan mengabaikan kebutuhan istri dalam hubungan tersebut.

2. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit dan luka serius. Tindakan tersebut berupa menampar, memukul, meludahi, menjambak rambut, menyundut dengan rokok dan lain sebagainya. Akibat dari kekerasan ini sering kali terlihat pada korban dalam bentuk memar, luka bilur, gigi patah, serta cedera fisik lainnya.

3. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tidak mampu bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami penderitaan mental yang berat. Tindakan kekerasan ini termasuk menghina, membuat komentar yang menyakitkan, mengisolasi istri dari interaksi sosial, serta menggunakan ancaman untuk mengontrol.

4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan dukungan kepada anggota rumah tangganya. Baik berdasarkan hukum, atau perjanjian yang mengharuskannya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Contoh dalam tindakan tidak memberikan nafkah kepada istri atau menggunakan uang istri tanpa izinya.

5. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal dalam KDRT melibatkan kata-kata atau perilaku verbal yang merendahkan, mengintimidasi, atau menghina pasangan atau anggota keluarga lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini bisa termasuk ancaman, penghinaan, pengabaian, atau manipulasi.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang diatas termasuk dalam UU Nomor 23 tahun 2004, diantaranya: (a) larangan melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; (b) kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; (c) kekerasan seksual yakni, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (d) penelantaran rumah tangga (Rina Melati Sitompul et al., 2018, h. 70-80)

Setiap orang yang melanggar aturan tersebut dalam UU Nomor. 23 Tahun 2004, ancaman pidana dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan pidana paling tinggi penjara selamalamanya 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping itu pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan berupa (a) pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu. Ancaman atau sanksi pidana bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan untuk memberikan efek penjeratan bagi pelaku. Ketentuan sanksi dalam Undan-Undang ini diharapkan bisa membantu mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga. KDRT meliputi kekerasan fisik dan psikis, yang bisa dilakukan oleh suami atau istri, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serta menghambat pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, termasuk pemaksaan hubungan seksual. Karena KDRT termasuk dalam delik aduan yang memerlukan laporan dari korban, terutama perempuan, tanpa adanya laporan tersebut, tindak pidana ini menjadi sulit untuk diungkap dan dibawa ke pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Secara keseluruhan, baik kekerasan verbal maupun fisik adalah bentuk kekerasan yang serius dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Kekerasan verbal melibatkan serangan verbal yang merusak secara emosional, sementara kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik

untuk menyakiti atau menyebabkan cedera pada orang lain. Keduanya memiliki dampak yang mendalam, tidak hanya pada korban secara fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Contoh-contoh yang diberikan menunjukkan bahwa kata-kata dan tindakan fisik dapat digunakan sebagai alat untuk mendominasi, mengendalikan, dan menyakiti orang lain. Penting untuk diingat bahwa kekerasan, dalam bentuk apapun, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma etika dan moral. Setiap individu berhak hidup tanpa takut akan kekerasan atau ancaman.

Pentingnya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengedukasi individu tentang tanda-tanda dan dampaknya, serta mempromosikan norma-norma positif dalam hubungan interpersonal. Upaya kolektif dalam mendukung korban, menyediakan akses kepada mereka untuk bantuan dan perlindungan, serta memperkuat sistem hukum yang melindungi korban dari kekerasan adalah langkah-langkah kritis dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(2): 211.
- Aziz, Abdul. "280473-Islam-Dan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-67B3C477." (1): 159–76.
- Burley, Mikel. 2017. "SāmKhya." *History of Indian Philosophy*: 131–40.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. 2019. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14(2): 175–90.
- Halik, Al. 2020. "A Counseling Service for Developing the Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaining Happiness." *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 1(2): 82.
- Koirala, Pallavi, and Montakarn Chuemchit. 2020. "Depression and Domestic Violence Experiences among Asian Women: A Systematic Review." *International Journal of Women's Health* 12: 21–33.

- Kurniawati, E. 2011. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya(Suatu Tinjauan Kriminologis).” *Jurnal Hukum Jatiswara* 26(3): 75–97.
- Kustanty, Ulfah Farida. 2018. “PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN REMAJA.” *Jurnal HARKAT* 14.2(ث): 139–45.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
https://books.google.co.id/books/about/Metode_penelitian_kualitatif.html?id=637LEAAQBAJ&redir_esc=y.
- Lumintang, Juliana. 2012. “Disorganisasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak.” *Logos Spectrum* 7: 81–160.
- Mufidah, Ch. 2014. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.” *UIN Maliki Press*: 359.
- Prof. Dr. Eti Nurhayati, M.Si. 2014. *Pustaka Pelajar Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*.
- Putri, Aura Purnamaya. 2023. “Disorganisasi Keluarga Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Anak.” *Prosiding Seminar Sastra Budaya dan Bahasa* Vol. 3 (20(Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa dan Budaya (SEBAYA) ke-3 Tahun 2023): 58–67.
- Rofiah, Nur. 2017. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2(1): 31–44.
- Sharma, Amalesh, and Sourav Bikash Borah. 2022. “Covid-19 and Domestic Violence: An Indirect Path to Social and Economic Crisis.” *Journal of Family Violence* 37(5): 759–65.
- Sri, Lestari. 2018. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. 24th ed. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisminah, Emi. 2022. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50(127): 23–34.

Umam, Rois Nafi'ul. 2021. "Counseling Guidance in Improving Family Stability in Facing a Covid-19 Pandemic." *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 2(2): 123–35.